


 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</p>	<p>Nomor SOP : 000.8.3.3185/Set-A/2023 Tanggal Pembuatan : Januari 2023</p> <p>Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh :</p> <p> Kepala Dinas Evan Erminda, S.Kom</p> <p>Pembina : NIP. 19770312 200502 1 001</p>
<p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG</p>	<p>Judul SOP : Penerbitan SK</p>
<p>SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51). Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang 	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas, pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Mengetahui uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Mengetahui dan memahami pembuatan surat keputusan
<p>Keterkaitan</p> <p>Seluruh Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang</p>	<p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Komputer Printer ATK
<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP Pembuatan Surat Keputusan tidak dilaksanakan maka akan menghambat kegiatan penyebaran informasi/Tata Naskah Dinas kepegawaian</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf Kasubbag Umum dan kepegawaian : Lembar Disposisi; Paraf

SOP Penerbitan SK

No.	Aktivitas	Pelaksana				Ket	
		Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset	Pengadmnistrasi Umum	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas		
1	Memerintahkan Pengadmnistrasi Umum untuk menyiapkan bahan/data pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas, dan memerintahkan untuk mengetik SK sesuai konsep				Surat Masuk	30 menit	Disposisi, Konsep Surat Keputusan
2	Menyiapkan bahan/data pembuatan SK Kepala Dinas dan mengetik Draft SK, disertahkan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset			Disposisi		30 menit	Draft Surat Keputusan Kepala Dinas
3	Memeriksa Draft SK Kepala Dinas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pengadmnistrasi Umum untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris Dinas				Draft Surat Keputusan Kepala Dinas	15 Menit	Draft Surat Keputusan Kepala Dinas
4	Memeriksa Draft SK Kepala Dinas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag umum Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas				Draft Surat Keputusan Kepala Dinas	5 Menit	Draft Surat Keputusan Kepala Dinas
5	Memeriksa Draft SK Kepala Dinas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset				Draft Surat Keputusan Kepala Dinas	5 Menit	Surat Keputusan Kepala Dinas
6	Menerima SK Kepala Dinas dan diserahkan kepada Pengadmnistrasi Umum				Surat Keputusan Kepala Dinas	5 Menit	Surat Keputusan Kepala Dinas
7	Menerima SK Kepala Dinas, memberi nomor stempel, dan diarsipkan serta didistribusikan				Surat Keputusan Kepala Dinas	10 Menit	Surat Keputusan Kepala Dinas